	j.	Non	nor SOP	marujuk pada SM S16 2 dan 216K TKDDID			
		-	ggal Pembuatan	merujuk pada SM-S16.3 dan 216K-TKDPIP Desember 2013			
		Tanggal Revisi		Februari 2024			
		-	ggal Fektif				
	biorarma	Disahkan Oleh		Weeter			
				lwan Setiawan			
	Member of Biofarma Group	Judul SOP		Tata Cara Permohonan Informasi Publik			
Dasa	r Hukum:	Kua	lifikasi Pelaksana:				
1	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1	Memiliki wawasan dan pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan dan peraturan pendukung lainny tentang Keterbukaan Informasi Publik				
	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan		Mampu manialin k	omunikasi yang baik dangan nangguna			
2	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2	layanan informasi	omunikasi yang baik dengan pengguna			
3	Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	3	Mampu mengoperasikan komputer				
4	Peraturan Direksi Bio Farma Nomor : PER-001.14/DIR/IX/2023 tentang Pengelolaan Informasi Publik	4	Mampu bekerja sama dalam tim				
	kaitan :	+	latan/Perlengkapa				
1	Sistem Manual Bio Farma SM-S16.3 terkait Akses Informasi Publik	1	Formulir Permohor	nan Informasi/Keberatan			
2	Prosedur Baku Bio Farma nomor 216K-TKDPIP terkait Tata Kelola Pengelolaan Informasi Publik	2	PC/Komputer/Lapt	тор			
		3	Alat Tulis Kantor				
		4	Printer				
			Telepon				
Perin	gatan:	Pen	catatan dan Penda	taan			
1	Ketidaktepatan data dan informasi yang dikumpulkan akan	1	Dicatat dalam Lapo Farma	oran Keterbukaan Informasi Publik Bio			
	mengakibatkan kesalahan pada pelaporan Pelayanan Informasi Publik		Dicatat dalam Laporan Triwulan, Semester, dan Tahunan Departemen Komunikasi Perusahaan				
		3	Dilaporkan pada Indikator Kinerja Departemen Komunikasi Perusahaan				

Alur Permohonan Informasi Secara Fisik/Tatap Muka

		Pelaksana				Mutu Baku			
No	Uraian	Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Publik	PPID Bio Farma	PPID Direktorat	Syarat	Waktu Maksimal	Output	
1	Pemohon Informasi Publik Mengajukan Permintaan Informasi melalui tatap muka						10 Menit	Surat/E- Mail/Disposisi Elektronik (E- Correspondence)	
2	Petugas Layanan Informasi memberikan formulir Permohonan Informasi Publik versi cetak untuk diisi oleh Pemohon Informasi					Salinan Identitas Pemohon Informasi	10 Menit	Formulir Permohonan Informasi Publik yang sudah terisi	
3	Formulir diserahkan kembali kepada Petugas Layanan Informasi untuk disampaikan kepada PPID Bio Farma. Petugas Layanan Informasi menyerahkan salinan formulir yang telah diberi nomor permohonan informasi					-	10 Menit	Formulir Permohonan Informasi Publik dan Salinan Identitas Pemohon Informasi	
4	PPID Bio Farma mengklasifikasikan informasi yang diminta					Formulir Permohonan Informasi Publik	2 hari kerja	Draf Jawaban Informasi Publik dan Pemberitahuan Tertulis	
5	PPID mempersiapkan jawaban, pencarian informasi yang diminta dan kajian hukum jika diperlukan					Draf Jawaban Informasi Publik versi awal dan Pemberitahuan Tertulis	Maksimal 10 hari kerja (Dapat Diperpanjang Sampai 7 Hari Kerja)	Pemberitahuan Tertulis dan Lembar Jawaban Informasi Publik	

6	Penyampaian jawaban/tanggapan dan/atau alasan pengecualian pada Pemberitahuan Tertulis		Lembar Jawabar Informasi Publik dan Pemberitahuan Tertulis	1 hari	Lembar Jawaban Informasi dan Pemberitahuan Tertulis sesuai dengan format yang diperlukan
7	Pemberitahuan Tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi bersama		-	1 hari	-

Alur Permohonan Informasi Menggunakan Form Online/Web-Based

		Pelaksana				Mutu Baku		
No	Uraian	Pemohon Informasi	Petugas Layanan Informasi Publik	PPID Bio Farma	PPID Direktorat	Syarat	Waktu Maksimal	Output
1	Pemohon Informasi Publik Mengajukan Permintaan Informasi dengan mengisi form online					-	10 Menit	Form Elektronik
2	Petugas Layanan Informasi menerima Permohonan Informasi yang disampaikan					Form Elektronik	10 Menit	-
3	Permohonan Informasi disampaikan dalam bentuk file kepada PPID Bio Farma					-	10 Menit	File Permohonan Informasi Publik

4	PPID Bio Farma mengklasifikasikan informasi yang diminta			File Permohonan Informasi Publik	Maksimal 10 hari kerja (Dapat Diperpanjang Sampai 7 Hari Kerja)	Draf Jawaban Informasi Publik dan Pemberitahuan Tertulis
5	PPID mempersiapkan jawaban, pencarian informasi yang diminta dan kajian hukum jika diperlukan			Draf Jawaban Informasi Publik versi awal dan Pemberitahuan Tertulis		Pemberitahuan Tertulis dan Lembar Jawaban Informasi Publik
6	Penyampaian jawaban/tanggapan dan/atau alasan pengecualian pada Pemberitahuan Tertulis melalui alamat email yang tertera			Lembar Jawaban Informasi Publik dan Pemberitahuan Tertulis	1 hari	Email Jawaban dan Pemberitahuan Tertulis
7	Pemberitahuan Tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi bersama			-	1 hari	-